

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Teori Peran (*Role Theory*)

#### 1) Pengertian Teori Peran (*Role Theory*)

Berbicara masalah teori peran merupakan teori yang memiliki ruang lingkup sangat luas dan beragam, bahkan sebelum tahun 1900-an teori ini sudah bisa ditelusuri, namun istilah “peran” baru dikenal dan dikenali secara umum sejak tahun 1930-an. Tapi kata peran tidaklah mudah ditangkap dengan panca indra karena abstrak. Ia hanya dapat dikenal dengan pikiran.

Dalam bahasa Inggris, peran disebut *role* yang diartikan *actor's part; one's task or function*.<sup>1</sup> *Actor part* berarti peran yang harus dimainkan seorang aktor sesuai dengan alur cerita yang telah dibuat. Selanjutnya, dalam buku teks bahasa Indonesia, kata peran didefinisikan sebagai sandiwara atau pemain film, serta tukang lawak dalam permainan anak-anak. KBBI, di sisi lain, mengganti nama topik "Perangkat tingkah yang diarahkan dimiliki oleh orang berkedudukan di masyarakat."<sup>2</sup>

Terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai teori peran menurut beberapa para ahli, yaitu:

- 1). Biddle dan Tomas menyebutkan peran sebagai suatu norma yang memberikan batasan terhadap perilaku dari seseorang yang memegang

---

<sup>1</sup> Pusat Pengkajian Bahasa Populer, *Kamus Bahasa Inggris Lengkap Dan Akurat*, (tt: Ilmu Cemerlang Group, 2020), 56.

<sup>2</sup> Wahyu Utara, *Kamus Bahasa Indonesia: Edisi Revisi*, (Jakarta Selatan: Kawah Media, 2014), 384.

- kedudukan tertentu. Contohnya perilaku ibu diharapkan bisa memberi anjuran, penilaian, ataupun sanksi dalam ruang lingkup keluarga.<sup>3</sup>
- 2). Menurut Robbins peran adalah merupakan suatu tindakan dari seseorang yang menduduki suatu posisi tertentu dan diharapkan adanya dalam suatu urutan sosial.<sup>4</sup>
  - 3). Peran menurut Soekanto adalah Proses dinamis dari suatu kedudukan (Status). Dengan kata lain, jika seseorang melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan kedudukannya, maka berarti telah merealisasikan perannya di dunia kehidupannya. Artinya, kedudukan dan peran saling berhubungan dan tidak dapat pisahkan.<sup>5</sup>
  - 4). Taufiq Effendi mengartikan peran dengan sesuatu yang ada pada diri manusia sebagai makhluk social, sehingga diharapkan adanya perilaku sosial yang dilakukannya sesuai dengan tuntutan yang ada pada kedudukannya tersebut. Maka dari itu, muncullah istilah Bahasa Inggris “*role expectation (harapan terhadap peran seseorang dalam kedudukannya)*”.<sup>6</sup>
  - 5). Menurut Dougherty dan Pritchard, teori peran menyediakan kerangka konseptual untuk mempelajari perilaku dalam organisasi. Menurut teori,

---

<sup>3</sup> Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomas, *Role Theory: Concept and Research*, (New York: Jhon Wiley & Sons, 1996), 453.

<sup>4</sup> Robbins, S.P., *Prilaku Organisasi (Jilid I) Edisi Alih Bahasa*, (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2003)304.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar. Edisi Baru*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 212-213.

<sup>6</sup> Taufiq Effendi, *Peran*, (Tangerang Selatan: Lotus Books, 2013), 5.

proses ini melibatkan produksi suatu produk sebagai hasil kerja atau tindakan seseorang.<sup>7</sup>

Beberapa pengertian mengenai teori peran tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa peran adalah bentuk tindakan seorang atau sekelompok orang, yang diharapkan oleh pihak lain dari adanya Tindakan tersebut. Lain dari itu, dalam menyikapi pemikiran Biddle dan Thomas yang menganalogikan peran dengan lakon (pembawaan) yang dilakoni oleh seorang aktor dalam suatu panggung sandiwara. Dalam artian, peran dalam skenario drama digantikan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi sosial, yakni sebagai aktor. Lalu, setiap pentas drama ada yang namanya “penonton”, maka penonton diibaratkan pada “Masyarakat” dimana ia sebagai seorang penonton pembawaan peran. Sedangkan sutradara digantikan oleh seorang pengawas, guru, orang tua atau *agen socializer* lainnya.

Selanjutnya, dalam dimensi peran terdapat tiga hal sebagaimana berikut ini:

- a) Peranan mengacu pada norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peranan, dengan kata lain, adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana orang menjalani hidup mereka.
- b) Peranan adalah konsep yang mengacu pada apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

---

<sup>7</sup> Bauer Dan Jeffrey C, *Role Ambiguity And Role Clarity*. (Clermont: A Comparison Of Attitudes In Germany And The United States 2003), 143.

- c) Peranan juga dapat dipandang sebagai individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>8</sup>

Menurut Haroepoetri (dalam penelitian Rizka Hidayanti), bahwa didalam teori peran terdapat beberapa pendapat, yaitu:

- 1) Peran merupakan suatu norma. Maksudnya, peran merupakan suatu kebijakan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- 2) Peran merupakan strategi, maksudnya yaitu peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari Masyarakat. (*public supports*).
- 3) Peran sebagai alat komunikasi, yaitu Peran sebagai alat komunikasi, yaitu peran digunakan untuk mendapatkan masukan maupun informasi.
- 4) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, dimana peran dijadikan alat untuk menangani maupun menjadi mediator dalam suatu sengketa.
- 5) Peran sebagai terapi, yaitu peran sebagai alat psikotripsi terhadap masalah-masalah psikologi Masyarakat, seperti halnya sifat kurang percaya diri terhadap jati dirinya sehingga akan selalu berpresepsi bahwa mereka tidak memiliki peran penting dalam kehidupan di Masyarakat. .<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Soerjono, *Sosiologis* ....213.

<sup>9</sup> Rizka Hidayanti, "Peran Sekretariat Dewan Dalam Membantu Pelaksanaan Administrasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daeran Provinsi Riau", Tesis, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2020), 36.

Oleh karena itu, apabila peran ditarik dalam kehidupan sosial, maka berarti membawakan peran dianggap menduduki suatu posisi dalam masyarakat. Maka dari itu, seorang individu juga harus patuh pada norma sosial.<sup>10</sup> Adapun yang dimaksud norma perilaku sosial, menurut Popitz, adalah “ Suatu bentuk perilaku yang menjadi khas tersendiri di antara anggota kelompok lainnya, yang apabila terdapat perilaku yang menyimpang, sanksi akan dijatuhkan.”<sup>11</sup>

## 2) Jenis-jenis peran

Dikutip dalam penelitiannya Nur Afilaily, Bruce J. Cohen membagi jenis-jenis peran (*role*) menjadi tujuh macam, yaitu:

- 1) Peranan dalam bentuk nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu perilaku atau tindakan yang benar-benar dilakukan oleh suatu kelompok ataupun individu.
- 2) Peranan dalam bentuk anjuran (*Prescribed Role*) yaitu suatu bentuk tindakan yang menjadi harapan Masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan.
- 3) Konflik peranan (*Role Conflick*) yaitu suatu mengacu pada situasi di mana status atau tujuan seseorang bertentangan dengan orang lain.
- 4) Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu peran mengacu pada eksekusi emosional suatu peran..

---

<sup>10</sup> Edy Suhardono, *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018)

<sup>11</sup> Heinrich Popitz, *Phenomena of Power: Authority, Domination, and Violence*. ( Cup Press, 2017), 87.

- 5) Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu Kegagalan peran mengacu pada ketidakmampuan individu untuk melaksanakan tugas tertentu.
- 6) Model peranan (*Role Model*) yaitu mengacu pada seseorang yang memiliki dampak signifikan terhadap tindakan, keputusan, dan yang patut kita tiru.
- 7) Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu mengacu pada hubungan individu dengan orang lain disaat sedang menjalankan perannya.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, dalam analisis penelitian ini, peneliti menggunakan jenis peran nyata (*anacted Role*) yaitu peneliti mencoba melakukan penelitian terhadap peran-peran yang telah dilakukan LKK MWCNU Ganding di Kecamatan Ganding dalam upaya mencegah perceraian.

## **B. Konseptualis LKK NU**

LKKNU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama') merupakan suatu lembaga yang berada dibawah naungan ormas besar Nahdlatul Ulama'. Berdasarkan sejarahnya, pada tahun 1990-2000, tepat di Gedung PBNU Jakarta, dalam upaya peningkatan kualitas keluarga melalui program KB, LKK NU melakukan penandatanganan naskah dengan BKKBN. Karena pada

---

<sup>12</sup> Nur Afilaily, "Peran Sentra Batik Tulis dalam peningkatan pendapatan keluarga Perempuan pengrajin dalam perspektif Ekonomi Islam studi kasus di Batik Tulis Dermo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri" , (Tesis, IAIN Kediri, Kediri, 2022).

dasarnya, LKK NU berinisiatif untuk memasukkan program KB/Kependudukan ke dalam program dasar perkembangan kependudukan NU. Sehingga, LKKNU menerbitkan buku program KB/Kependudukan, melalui hasil musyawarah bersama tim medis kedokteran dan ulama'NU. Selanjutnya, mulai melakukan ujicoba kependudukan di 5 pondok pesantren yang digerakkan oleh KH. Ali Yafie. Akhirnya KH. Abdurrahman Wahid melakukan penandatanganan naskah bersama Dr. H. Haryono Suyono (Ketua BKKBN) tepat pada tanggal 23 April 1990.<sup>13</sup>

Pada Tanggal 17 Dzulhijjah 1397 H./ 07 Desember 1997M., bertepatan dengan Mukatamar NU 2004, pengurus besar Nahdlatul Ulama' (PBNU) mendirikan secara struktural lembaga LKKNU di Jakarta yang mana bertujuan demi terciptanya secara prosedural dan kebijakan PBNU di bidang keluarga, sosial dan kependudukan.

Tujuan berdirinya LKK NU yaitu untuk memberikan sumbangsih pemahaman tentang pembinaan keluarga pada masyarakat, supaya menambah pemahaman, dan terciptanya rasa tanggung jawab terhadap eratnya suatu hubungan menjadi keluarga *masalah* Sedangkan yang menjadi sasaran utama dalam menjalankan program pokok LKK NU adalah pondok pesantren di daerah pedesaan (*rural society*), lembaga-lembaga pendidikan,

---

<sup>13</sup> LKKNU, Komitmen dan Peran LKKNU Terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Keluarga Melalui Program KB Nasional, <https://pplkknu.blogspot.com/2009/02/komitmen-dan-peran-lkknu-terhadap-upaya.html>

semua banom yang berada di bawah naungan NU dan seluruh elemen Masyarakat.<sup>14</sup>

LKK NU hadir di tengah-tengah masyarakat dengan suatu konsep, yaitu keluarga *masalah*. *Maslahah* berasal dari bahasa “*Shalaha*” artinya adalah baik. Sedangkan padanan kata *shalaha* adalah *mashalihul usrah* (kebaikan keluarga). Sedangkan asal muasal Penggunaan kata *masalah* oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU (LKK NU), berangkat dari prinsipnya NU itu sendiri, yaitu *المحافظة على قديم الصالح و الأخذ بالجديد الاصلاح* (Memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik).<sup>15</sup>

Menurut Raudlatun<sup>16</sup> keluarga *masalah* adalah keluarga yang dapat menciptakan kebaikan untuk keluarga maupun masyarakat secara luas. Disisi lain, ada yang mendefinisikan keluarga *masalah* merupakan keluarga yang menciptakan keharmonisan, kebahagiaan serta dapat memberikan kemaslahatan terhadap lingkup keluarga kecilnya, ataupun kepada Masyarakat secara luas. Sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah hadis disebutkan:<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Pemikiran Tokoh NU Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Jawa Timur*, 62.

<sup>15</sup> Ach. Taufiqil Aziz, *Dinamika NU Sumenep Dalam Lintasan Masa*, (Sumenep: Zeve Press, 2016),19.

<sup>16</sup> Raudlatun, Ketua LKK PCNU Sumenep, Kantor PC NU Sumenep, *Wawancara Langsung*, ( 01 April 2023).

<sup>17</sup> Imâm Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Dâr al-Kitâb al-‘Arabiy, 2004 M), 48.

من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليحسن الى جاره . و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليكرم ضيفه  
و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل خيرا او ليسكت (رواه مسلم)

Artinya: Dari hadis tersebut didapatkan bahwa seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka dia akan berbuat baik kepada teangganya menghormati tamunya dan berkata yang baik atau diam” **(HR. Muslim).**

Demi tercapainya keluarga yang *masalah*,<sup>18</sup> terdapat lima sendi utama yang harus di jaga dan dilestarikan dengan baik yaitu: *Hifdzu al -Dzin* (perlingan Agama), *Hifdzu an-Nafs* (perlingan jiwa), *Hifdzu al-'Aqli* (perlindungan akal), *Hifdzul Mal* (perlindungan harta), *Hifdzu an-Nasl* (perlindungan keturunan) dan *Hifdzu al- 'Ird* (perlindungan kehormatan).<sup>19</sup> sedangkan menurut Aimmatul Muslimah,<sup>20</sup> didalam mewujudkan keluarga *masalah*, LKKNU juga merumuskan *Hifdzul Wathan* (cinta tanah air), *Hifdzul al-Amni was salam* (Keamanan dan keselamatan), dan *Hifdzul Bi'ah* (cinta lingkungan).

Jadi, terbentuknya keluarga yang sakinah berusaha untuk diarahkan sebagai khalifah yaitu menjalankan sifat sifat ketuhanan dengan ukuran tertentu bukan hanya sebagai hamba. Jadi, pengertian secara eksplisitnya, Konsep keluarga *masalah* yaitu menjadikan suatu hubungan keluarga yang

---

<sup>18</sup> Faqihudin Abdul Kodir berpendapat, bahwa keluarga *masalah* awal mulanya berawal dari konsep *Hifdzu al-Nasl* (perlindungan Keluarga), yang oleh KH. Ali Yafi dan KH. Sahal Mahfudz merumuskan konsep *hifdzu an-nasl* itu dengan lebih luas dan dikonsepsi sedemikian efektif. Jika walnya *hifdzu al-Nasl* itu hanya bertitik tumpu pada perlindungan keluarga dengan adanya pernikahan, maka semakin diperluas lagi dengan memberi perlindungan pada anak, istri, suami, serta kesehatan reproduksi dengan seluruh kepentingan yang membuat keluarga itu benar-benar menjadi keluarga *masalah*).

<sup>19</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), 34.

<sup>20</sup> Aimmatul Muslimah, Sekretaris LKK PCNU Sumenep, *Wawancara Lewat via Whatsaap*, (1 01 April 2023).

bisa mengkoordinir anggota keluarganya untuk melaksanakan sifat-sifat kemuliaan tuhan dimuka bumi.

### C. Konsep *al-Hakam*

#### a) Pengertian *Hakam*

*Hakam* dalam bahasa Arab mempunyai istilah *al-hakamu* yang mempunyai arti wasit atau juru penengah, dan kata *al-Hakamu* identik dengan kata *al-faishal*.<sup>21</sup> Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia *hakam* berarti perantara, pemisah, wasit.<sup>22</sup>

Selain itu, pengertian *hakam* menurut pandangan para tokoh yaitu sebagaimana berikut:

1. Ahmad Musthafa al-Maraghi, mengartikan *hakam* dengan orang yang mempunyai hak memutuskan perkara antara dua pihak yang bersengketa.<sup>23</sup>
2. Hamka memberikan pengertian *hakam* yaitu seorang penyelidik yang bertugas menyelidiki suatu perkara yang sebenarnya, dan dapat memberikan kesimpulan akhir dari perkara yang diselidikinya.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 309.

<sup>22</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 383.

<sup>23</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi. Jilid 5, Terj. Bahrin Abu Bakar dan Henry Nur Aly*, (Semarang: Toha Putra, 1988), 40.

<sup>24</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz V*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005), 68.

3. Amir Syarifuddin mendefinisikan hakam yaitu seseorang yang bijak dan dipercaya dapat menjadi penengah atau mediator dalam menghadapi konflik keluarga.<sup>25</sup>

Dalam fikih munakahat hakam atau hakamain adalah juru damai yang ditunjuk oleh dua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa adanya sikap objektif dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut.<sup>26</sup>

Sementara dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dalam penjelasannya pada pasal 76 ayat (2) Hakam didefinisikan dengan jelas, yang bunyinya sebagaimana berikut:

“Hakam adalah orang yang ditetapkan Pengadilan Agama pihak suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq.”<sup>27</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *hakam* adalah salah seorang atau lebih, baik dari pihak keluarga si suami atau istri, atau bahkan dari pihak lain yang ditunjuk menjadi mediator, dengan mendapat kepercayaan seorang tersebut bertugas menjadi penengah untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berkonflik.

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Prenada Media, 2006), 195.

<sup>26</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 189.

<sup>27</sup> Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

## b) Dasar hukum penetapan *Hakam*

Secara Yuridis, penetapan atau pengangkatan hakam telah diatur dalam pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Tertulis bahwa: “Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.”<sup>28</sup>

Selain itu pula, telah diatur juga secara spesifik dalam bunyi ayat al-Qur’an, surat an-Nisa’ ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا<sup>28</sup>

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui. (QS. An-Nisa’:35)

Berdasarkan bunyi ayat tersebut, adanya juru damai sangat memiliki peran penting dalam suatu konflik yang terjadi diantara kedua belah pihak. Peran dari hakam di sini sangat urgen dengan

<sup>28</sup> Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

mengkomunikasikan para pihak yang bersengketa. Jadi, di sini komunikasi secara langsung antara para pihak akan lebih produktif menyelesaikan sengketa.

Namun selain itu, telah diperkuat juga dengan bunyi surat al-Hujarat, ayat 9-10:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Hujurat: 9-10).

### c) Macam-macam Hakam dan syarat menjadi Hakam

Terdapat dua perbedaan pendapat mengenai siapa yang berhak menjadi hakam. Hal tersebut terjadi dua versi pendapat, ada yang mengatakan bahwa Hakam hanya boleh terdiri dari keluarga asli kedua belah pihak suami dan istri, namun disisi lain adapula yang mengatakan bahwa hakam boleh dari pihak luar keluarga.

Pendapat pertama, bahwa hakam hanya boleh dari pihak keluarga dikemukakan oleh Umar az-Zamakhsari, berpendapat

bahwa juru damai harus terdiri dari keluarga masing-masing pihak suami dan istri. Dengan alasan spesifiknya telah terdapat dalam surat al-Qur'an, juga mengemukakan beberapa alasan lainnya, yaitu: *pertama*, bahwa keluarga kedua belah pihak lebih tahu tentang keadaan kedua suami istri secara mendalam dan mendekati kebenaran. *Kedua*, bahwa keluarga kedua belah pihak adalah di antara orang-orang yang sangat menginginkan tercapainya perdamaian dan kedamaian serta kebahagiaan kedua suami istri tersebut. *Ketiga*, bahwa mereka yang lebih dipercaya oleh kedua suami istri yang sedang berselisih. *Keempat* bahwa kepada mereka kedua suami istri akan leluasa untuk berterus terang mengungkapkan isi hati masing-masing.<sup>29</sup>

Pendapat kedua, hakam boleh dari pihak luar keluarga, hal ini dikemukakan oleh Syihabuddin Mahmud al-Alusi. Ia berpendapat bahwa juru damai boleh saja diambil dari luar keluarga kedua belah pihak. Dalam pandangannya, hubungan kekerabatan tidak merupakan syarat sah untuk menjadi juru damai dalam kasus syiqaq, sebab tujuan pokok dan pengutusan juru damai adalah untuk mencari jalan keluar dan kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh suami istri dan hal ini dapat saja tercapai sekalipun juru damainya bukan dari keluarga kedua belah pihak. Namun demikian, keluarga dekat atas dasar dugaan yang

---

<sup>29</sup> Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, 1709

kuat lebih mengetahui seluk beluk rumah tangga serta pribadi masing-masing suami istri sehingga menurut al-Alusi, mengutus juru damai dan keluarga kedua belah pihak yang sedang berselisih tetap lebih dianjurkan dan lebih utama.<sup>30</sup>

Selanjutnya, dalam fiqih munakahat disebutkan tentang persyaratan menjadi hakam yaitu: a) Berlaku adil antara di pihak yang bersengketa. b) Mengadakan perdamaian antara kedua suami istri dengan ikhlas. c) Disegani oleh pihak suami istri. d) Hendaklah perpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.<sup>31</sup>

#### **D. Perceraian**

##### **a) Pengertian perceraian**

Dalam KBBI, kata cerai merupakan kata kerja yang berarti : 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian kata perceraian mengandung arti yaitu Perpisahan, Perihal bercerai (antara suami istri), dan perpecahan. Sedangkan kata bercerai memiliki makna, yaitu tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb) lagi dan berhenti berlaki bini (suami istri).<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir ayat Ahkam ash-Shabuni, Terj. Mu'ammal Hamidi*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), 1709.

<sup>31</sup> Slamet, *Fiqih Munakahat...*193.

<sup>32</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 185.

Sedangkan dalam bahasa fiqihnya, perceraianya adalah “*Thalaq atau Furqah*”, *thalaq* secara bahasa adalah melepaskan ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan arti *furqah* adalah lawan kata dari berkumpul yaitu bercerai.<sup>33</sup> Sedangkan menurut istilah syara’ talak adalah:

حلّ رابطة الزّواج وانهاء العلاقة الزّوجيّة

“*melepas suatu tali perkawinan dan mengakhiri suatu ikatan tali suami istri*”<sup>34</sup>

Selain itu pula, secara yuridis perceraian terdapat dalam Pasal 38 UU. No.1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan hukum fakultatif bahwa:

suatu ikatan perkawinan dapat putus sebab kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan”.<sup>35</sup>

Memperhatikan dari beberapa pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa putus hubungan perkawinan suami-istri, dengan disertai alasan sesuai hukum, dan diselesaikan dengan proses hukum tertentu dan dianggap sah apabila dinyatakan di depan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan bukan berarti putus tali hubungan silaturahmi dan tanggung jawab dari

<sup>33</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab- Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

<sup>34</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz al Miliybari, *Fathul Mu'in*, (Surabaya: Nurul Hadi, t.tt), 112.

<sup>35</sup> *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*(Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017),9.

salah satu pihak, sehingga nafkah anak harus dilaksanakan dan diberikan sesuai aturan yang ada.

Dalam pendapatnya madzhab Maliki disampaikan bahwa perpisahan bisa jadi akibat dari perkawinan yang *shahih* (sesuai syari'at dan hukum) atau perkawinan yang *fasid*. Dalam artian, *bahwa* jika perpisahan itu berasal dari suatu ikatan perkawinan yang *shahih* antara suami-istri, maka perpisahan tersebut disebut *thalak*. Akan tetapi sebaliknya, jika perpisahan tersebut berasal dari terjalannya perkawinan yang *fasid*, lalu kerusakannya telah disepakati antara suami-istri, maka perpisahan yang terjadi dari perkawinan sebagaimana tersebut, maka perpisahan yang terjadi dikatakan *fasakh* bukan *thalak*.<sup>36</sup>

#### **b). Rukun dan Syarat Talak**

Dalam Islam, rukun talak merupakan suatu unsur pokok yang harus ada dalam talak, sehingga talak dinyatakan sah dan terwujud apabila sudah melengkapi unsur-unsur tersebut. Abd. Rahman Ghazaly, dalam bukunya *Fiqh Munakahat*, membagi rukun talak sebagaimana berikut:<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), 314.

<sup>37</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet. II (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 201-205.

## 1. Adanya Suami

Suami merupakan salah seorang yang memiliki hak penuh terhadap talak sehingga berhak untuk menjatuhkannya terhadap si istri, sehingga selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Talak memiliki sifat memutuskan ikatan perkawinan, sehingga, tanpa adanya perkawinan yang sah maka talak tidak mungkin terwujud. Maka dari itu, untuk sahnya talak suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

a) suami memiliki akal sehat, sehingga suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Sedangkan yang gila dalam hal ini dikategorikan dengan mereka yang tidak memiliki akal atau rusak akal, baik disebabkan karena sakit, baik sakit pitam, sakit panas atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya. Sebagaimana sabda Rasulullah berikut:

عن ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل طلاق جائز الا طلاق مغلوب على عقله (رواه الترمذي والبخاري موقوفا)

“Semua talak boleh kecuali orang yang tidak sehat akalnya «

**(HR. Tirmidzi dan Bukhari, tetapi haditsnya mauquf).<sup>38</sup>**

<sup>38</sup> Abdul Qadir dan Abdul Aziz, *Musnad Imam al-A'dham*, (tt: Matba' Mahmudi, 2021), ۲۳۷.

b) Suami sudah baligh, artinya talak tidak dinyatakan jatuh, apabila dijatuhkan oleh pihak yang belum dewasa. Ukuran baligh menurut Islam, sebagaimana penjelasan Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadlrami dalam kitabnya *Safinatun Najah* mengategorikan seseorang dianggap baligh, apabila sudah memenuhi ada 3 (tiga) hal berikut, yaitu:

تمام خمس عشرة سنة في الذكر والأنثى والاحتلام في الذكر والأنثى لتسع سنين  
سنين والحيض في الأنثى لتسع سنين

“Ketiga tanda baligh tersebut adalah sempurnanya umur lima belas tahun bagi anak laki-laki dan perempuan, keluarnya sperma setelah berumur sembilan tahun bagi anak laki-laki dan perempuan, dan menstruasi atau haid setelah berumur sembilan tahun bagi anak Perempuan”.<sup>39</sup>

c). berdasarkan kemauan sendiri. Artinya, jatuhnya talak karena adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkannya, dimana merupakan pilihan sendiri bukan paksaan dari orang lain. Menyikapi kata “Paksa” ulama’ ahli fiqih berbeda pendapat, hanya saja Imam Syafi’e dan Maliki berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan karena paksaan maka talaknya tidak sah. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah berikut:

---

<sup>39</sup> Salim bin Sumair Al-Hadlrami, *Safinatun Najah*, (Beirut: Darul Minhaj: 2009), 17.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطاء والتسيان  
وما استكروها عليه (اخرجه ابن ماجه وابن حبان والدارقطني والطبراني  
والحاكم وحسنه النووي)

“Umatku di bebaskan karena keliru, lupa dan mereka yang dipaksa. **(HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban Dan Ruquthni, Hakim dan Thabrani, dan dihasankan oleh Nawawi)**<sup>40</sup>

d). tidak disampaikan dalam keadaan marah, karena orang yang lagi marah akan menyampaikan ucapan yang tidak teratur dan bahkan pelaku tidak sadar atas apa yang dilakukannya. Oleh karena itu, apabila talak dijatuhkan dalam keadaan sedang marah maka talaknya tidak sah.<sup>41</sup> hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim yang di shahihkannya dari Aisyah bahwa Nabi Muhammad saw bersabda:

عن عائشة رضي الله عنها انّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا  
عتاق في اغلاق

"tidak ada talak dan tidak ada pemerdekaan budak bila tertutup akalnya".<sup>42</sup>

Bedahalnya lagi apabila talak itu dijatuhkan dengan main-main, keliru ataupun lupa. Maka menurut jumhur ulama' dan pengadilan talak yang dijatuhkan dengan main-main tetap dihukumi sah talaknya. Sedangkan apabila talak

<sup>40</sup> Isma'il bin Muhammad al-Ajluwaniy al-Jarahi, *Kasyfu al-Khifa'i wa Muziyilu al-Ilbas*, (tt: Makatabah Ilmu Hadis, tth), ٤٩١.

<sup>41</sup> Sayyid, *Fiqih*...142.

<sup>42</sup> Imam Nasa'i, *Sunan al-Kubra*, Juz 7, (tt: Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1991), ٣٥٢.

dijatuhkan dalam keadaan lupa dan keliru maka ucapan talaknya hanya dipandang sah oleh Pengadilan. Adapun yang dijadikan landasan oleh jumhur ulama' yaitu sabda Rasulullah yang berbunyi:

عن ابي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدّهنّ جدّ  
وهزلهنّ جدّ النكاح والطلاق والرّجعة (رواه احمد وأبو داود وابن ماجه  
والترمذي وحسنه والحاكم وصححه )

“tiga perkara yang dipandang benar dan main-mainnya dipandang benar juga, yaitu: nikah, talak dan rujuk”. (HR. Ahmad Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi)<sup>43</sup>

### 1) Adanya Istri

Istri adalah yang berada pada pihak yang berhak dijatuhkan talak, dan berhak menggugat cerai. Sehingga, suami hanya memiliki hak untuk menjatuhkan talak kepada istrinya sendiri bukan istri orang lain. Selanjutnya, talaknya suami akan dihukumi sah terhadap istri apabila sudah memenuhi syarat berikut ini:

- a) Istri yang ditalak merupakan istri yang diakad secara sah dalam suatu ikatan perkawinan.
- b) Istri yang dijatuhi talak ialah mereka yang masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Dalam Islam, Istri yang menjalani masa *iddah* talak *raj'i* dari

<sup>43</sup> Imam Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz.2, (tt: Dar Ibn al-Hazn, 1997), 447.

suaminya hukumnya masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Oleh karena itu, apabila suami menjatuhkan talak disaat si istri masih masa *'iddah*, dipandang jatuh talaknya dan menambah jumlah talak yang dijatuhkan, sedangkan hak talak yang dimiliki suami akan semakin berkurang.

### 3) Adanya *Sighat* (Perkataan Thalak)

*Sighat* dalam talak ialah perkataan yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya dan menunjukkan jatuhnya talak, baik ucapan tersebut disampaikan dengan *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.<sup>44</sup>

### 4) Disampaikan dengan sengaja

Sengaja dalam artian ini adalah disampaikannya ucapan talak benar-benar dalam keadaan sadar dan ucapannya memang hanya dimaksudkan untuk jatuhnya talak, bukan untuk maksud lain. Selain itu, talak dapat dihukumi sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan syari'at Islam ataupun secara yuridis, baik yang berhubungan dengan *mutalliq* (suami yang

---

<sup>44</sup> Abd. Rahman, Fiqih....201-205

mentalak), *mutallaqah* (istri yang ditalak) dan yang diucapkan.

### C). Jenis-jenis perceraian

Abdul Kadir Muhammad mengklasifikasi istilah putusnya perkawinan dengan beberapa istilah, yang hal itu melihat dengan tiga sebab, yaitu: *Pertama*, putusnya suatu ikatan perkawinan yang disebabkan oleh kematian, maka disebut dengan “cerai mati”; *Kedua*, putusnya suatu ikatan perkawinan yang disebabkan oleh perceraian, yang oleh karenanya terdapat dua istilah perceraian ada 2 (dua) yaitu: a. cerai gugat (*khulu'*) dan b. cerai talak; *Ketiga*, putusnya suatu ikatan perkawinan yang disebabkan oleh putusan pengadilan, maka perceraian yang demikian disebut dengan istilah “cerai batal”.<sup>45</sup>

Lebih lanjut, Islam telah mengklasifikasikan perceraian (talak) ke dalam dua macam perceraian, yaitu: *Pertama*, Talak *Sharih* yaitu talak yang diucapkan dengan jelas, dan *Kedua*, Talak *Kinayah* yaitu talak yang diucapkan dengan sindiran. Adapun talak *sharih* itu memiliki tiga lafadz, yaitu: *Pertama*, dengan kata talak itu sendiri. *Kedua*, dengan kata *firaq* (kata lepas); *Ketiga*, dengan kata *Sirah* (Kata Pisah)<sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2000), 108.

<sup>46</sup>Musthafa Dil al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'e*, (Solo: Media Dzikir, 2012), 374.

Lebih jelasnya, Pertama, *thalaq sharih* adalah thalaq yang dilontarkan menggunakan bahasa yang tidak mungkin diarahkan pada selain thalaq. seperti mengungkapkan kata “saya mentalakmu” (طأقتك). Kedua, *thalaq kinayah* adalah talak yang disampaikan menggunakan bahasa yang kemungkinan arahnya pada pada selain talak, yaitu menggunakan bahasa sindiran (menggunakan bahasa *majaz*), seperti ungkapan “engkau adalah wanita yang bebas dan sepi” atau dalam bahasa arabnya (انت بارية خالية)<sup>47</sup> Selain itu, talak apabila ditinjau dari segi hukum boleh tidaknya rujuk, terbagi menjadi dua yaitu talak raj’i dan talaq ba’in.<sup>48</sup>

### 1) *Talak Raj’i*

Ijma’ Ulama’ dari beberapa madzhab telah sepakat mendefinisikan *talak raj’i* yaitu talak yang memberikan ruang hak terhadap pihak suami untuk kembali merajut ikatan perkawinan dengan istrinya (rujuk), dengan syarat posisi istrinya tersebut masih

Adapun talak yang masuk terhadap kategoro talak *raj’i* adalah talak yang jatuh satu atau dua kali tanpa *iwadh* dan harus sudah melakukan hubungan biologis suami istri. Seperti halnya talak mati tapi belum hamil, talak hidup lagi hamil, talak mati

<sup>47</sup> Ahmad bin Husain al- Syahiri bi abi Suja’, *Fahul Qarib*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.tt), 47.

<sup>48</sup> Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Hukum Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 91.

lagi hamil, talak hidup tapi tidak hamil, dan talak hidup tapi masih belum haid.

Dapat diceramti, rujuk dapat dilakukan manakala suami dalam mentalak istrinya benar-benar dalam keadaan sadar serta rujuknya merupakan kemauan sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain. Hal tersebut tidak lain bertujuan untuk terbentuknya *ishlah* dari masa lalu. Selain itu, bentuk rujuknya suami kepada istri, tidak boleh ada ikut campur orang lain, serta paling utama rujuk dilakukan sesuai syari'at agama Islam.<sup>49</sup>

Menyikapi kata “Rujuk” Imam Syafi'e berpendapat bahwa dalam hal ingin rujuk dengan istrinya maka harus dilakukan dengan perkataan yang jelas, tidak boleh dengan ciuman dan sentuhan bernafsun karena talak berarti memutuskan perkawinan . Selain itu pula, Ibn Hazm berkata: suami yang menyetubuhi istrinya bukan berarti merujuknya, sebelum kata rujuk itu diucapkan dengan jelas. Bahkan, ia berpendapat juga bahwa antara rujuk, talak, dan saksi tidak boleh di pisahkan. Artinya, didalam mentalak istrinya harus ada saksi, dan ketika hendak rujuk bersama

---

<sup>49</sup>M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Depok: Rajawali, 2018), 245.

istrinya juga perlu ada saksi. <sup>50</sup>Hal ini berdasarkan Firman

**Allah surat at-Thalaq ayat 2:**

فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ  
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ  
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. **(QS. At-Thalaq: 2)**

Dan dipertegas juga dalam hadits yang diriwayatkan oleh

Imran bin Husain:

عن عمران ابن حصين انه سئل عن الرجل يطلق امراته ثم يقع بها ولم يشهد على  
طلاقها

ولا على رجعتها فقال طَلَّقْتَ لغير سنة وراجعت لغير سنة اشهد على طلاقها وعلى  
رجعتها ولا تعد (رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي والطبراني)<sup>51</sup>

“sesungguhnya, ia pernah ditanya tentang orang yang menalak istrinya kemudian disenggaminya, padahal taka da saksi ketika menalaknya dan ketika merujuknya. Ia menjawab “Engkau menalak tidak menurut Sunnah Rasulullah dan meruju tidak menurut sunnah. Hadirkan saksi untuk menalaknya dan merujuknya, dan jangan mengulagi lagi perbuatan ini”. **(HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Baihaqi dan Thabrani)**

<sup>50</sup> Sayid, Fikih... 168.

<sup>51</sup> Imam Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994 )Vol.3, 510

## 2) *Talak Ba'in*

*Talak ba'in* adalah talak yang apabila suami menjatuhkannya, berakibat tidak memiliki hak untuk rujuk kepada wanita yang di talaknya. Adapun talak *ba'in* mencakup beberapa macam, yaitu: talak *ba'in sughra* dan talak *ba'in kubro*. Talak *ba'in sughra* yaitu jatuhnya talak yang kurang dari tiga kali talak, seperti mentalak istri sebelum istri tersebut di kumpuli dan talak dengan tebusan (*khulu'*), sedangkan talak *ba'in kubro* adalah talak yang dijatuhkan secara tiga kali penuh.<sup>52</sup>

Sederhananya, talak *ba'in sughra* yaitu secara hukum syari'atnya pihak bekas suami berhak untuk rujuk kepada istrinya, akan tetapi dengan syarat adanya akad nikah baru, mahar baru selama belum menikah dengan lelaki lain. Dan jika sudah rujuk kembali, maka pihak suami berhak atas sisa talaknya, tapi jika sebelumnya si suami tidak pernah menjatuhkan talak, dan untuk sisa talaknya tinggal dua kali talak.

Bedahalnya dengan talak *ba'in kubra* adalah putusnya tali perkawinan dan tidak menghalalkan suami boleh rujuk kembali apabila pihak istri belum menikah dengan laki-

---

<sup>52</sup> Wasman, Hukum Perkawinan ...., 93.

laki lain, dan diharuskan juga memenuhi hak biologisnya dengan melakukan hubungan suami istri sebagaimana mestinya. Apabila sudah memenuhi hal tersebut, maka hukumnya boleh suami pertama rujuk kembali dengan istrinya, dengan syarat adanya mahar baru, akad nikah baru, serta berhak atas tiga thalak yang baru.<sup>53</sup>

Adapun jenis talak jika berdasarkan sifat syari'atnya, maka talak terbagi menjadi dua bagian yaitu:

**a) Talak *Sunni***

Talak sunni yaitu jatuhnya talak yang sesuai dengan ketentuan syari'at, artinya pihak suami menjatuhkan talak kepada pihak istri dengan satu kali talak, di masa bersih dan belum ia sentuh kembali semasa bersihnya. Artinya, apabila pihak suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya keadaan suci belum dicampuri, maka ia telah sejalan dengan sunnah, karena ia menceraikan istrinya yang langsung dapat menjalankan 'iddahnya.<sup>54</sup> Adapun syarat dari talak sunni yaitu sebagaimana berikut:

- a) Pihak istri yang dijatuhi talak dalam posisi sudah pernah terjalin hubungan biologis suami istri.

---

<sup>53</sup> Ibid. 94

<sup>54</sup> Beni, *Hukum Perdata* ....154.

- b) Pihak istri diharuskan untuk segera melakukan iddah suci setelah di talak. Maksudnya, istri dalam keadaan suci dari haid.
- c) Jatuhnya talak kepada istri harus yang dalam keadaan suci, dan saat itu pula suami tidak boleh untuk mengumpulinnya

b) ***Talak Bid'i/ Bid'ah***

Adapun yang dimaksud dengan talak *bid'ah* yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan syari'at agama Islam, seperti halnya menjatuhkan talak kepada istri dengan tiga kali talak, tapi dengan sekali ucap atau mentalak istri tiga kali talak, yang dilakukan secara terpisah dalam beberapa tempat.

Secara hukumnya, jumhur ulama' sepakat bahwa menjatuhkan talak *bid'ah* adalah haram dan pelakunya mendapatkan dosa. Karena talak *bid'ah* dianggap bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW.<sup>55</sup> Sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi:

كل بدعة ضلالة

“*Sesungguhnya setiap jatuhnya talak bid'ah itu sesat*”

---

<sup>55</sup>Sayyid, *Fiqih ...*159.

Dan juga semakin diperkuat oleh hadits Ibnu Umar, bahwa segala sesuatu yang menyalahi atas apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan ajaran Rasulullah, maka perbuatan tersebut tertolak. Sebagaimana bunyi hadis berikut ini:

عن عائشة رضي الله عنها أنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلَّ  
عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ (متفق عليه )

*“setiap amal yang tidak ada perintah dari kami maka tertolak”* (HR. Bukhari Muslim).<sup>56</sup>

Sedangkan bentuk perceraian apabila ditinjau dari segi tatacara berencana di Pengadilan Agama, maka perceraian ada dua macam:

- a) Cerai Talak yaitu putusnya ikatan perkawinan yang dijatuhkan oleh pihak suami sebab alasan tertentu yang disampaikan dengan ucapan tertentu<sup>57</sup>
- b) Cerai Gugat yaitu putusnya ikatan perkawinan sebab adanya permohonan dari pihak Istri, lalu permohonan tersebut diajukan kepada pihak Pengadilan Agama. Cerai gugat ini terjadi hanya apabila ada putusan dari pengadilan. Adapun secara prosedural, cerai gugat telah

<sup>56</sup> Muhammad bin Ismail al-bukhari, *Shahih Bukhari*, Vol.3 (Beirut: Darul Kutub al-lilmiyah, 1997), 640.

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 197.

diatur dalam PP. No. 09 Tahun 1975 Pasal 20 sampai Pasal 36 Jo. Pasal 73 Sampai Pasal 83 dalam UU. No.7 Tahun 1989.

Secara ajaran agama Islam, cerai gugat sama halnya dengan “*khulu*”. Dimana *khulu*’ dengan nasal kata “*khal’u at-Tsaub*”, dengan arti melepas pakaian. Sedangkan ahli fiqih mendefinisikan *khulu*’ itu dengan putusnya perkawinan sebab dijatuhkannya talak oleh pihak istri, dan syarat adanya tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami.<sup>58</sup> Sedangkan beberapa hal yang termasuk dalam kategori cerai gugat di lingkungan Pengadilan Agama, yaitu ada beberapa macam diantaranya:<sup>59</sup>

1. *Fasakh* adalah batalnya suatu akad dalam perakwinaan dari asas-nya, dan hilangnya hukum halal yang diakibatkan oleh akad nikah.
2. *Syiqaq* berarti terjadinya pertengkaran yang memuncak dari pasangan suami istri, sehingga akibat dari perselisihan itu keduanya tidak dapat dipertemukan (diselesaikan) dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.

---

<sup>58</sup> Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah*, (Alih Bahasa Agus Salim), 261.

<sup>59</sup> Sayid, *Fiqih ...*38.

Selain itu, terjadinya syiqaq antara suami isteri sebab keduanya sudah tidak dapat lagi untuk saling mencukupi kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin, sehingga dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan yang tiada akhir.

3. *Khulu'* berasal dari Lafadz "*alkhal'u*" yang memiliki arti kata mencopot. Sedangkan pengertian secara termonologis *khulu'* adalah perceraian yang menggunakan *'wadhi* (imbalan) yang *maqsud* (layak untuk diinginkan).
4. *Ta'lik Talak* yaitu talak yang digantungkan pada suatu permasalahan keluarga yang akan terjadi di masa mendatang. Biasanya ungkapan kata-kata yang sering diucapkan dalam *ta'lik talak* ini yaitu kata-kata "jika, apabila, kapan pun, dan sejenisnya". Contohnya misalkan suami menyampaikan kepada istrinya, "Jika engkau sampai masuk lagi kedalam rumah si Fulan, maka engkau tertalak."<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Muhammad Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib*, (Jombang: Maktabah Madinah, tth.), 45.

#### d). Hukum Perceraian (Talak)

Pada dasarnya, adapun hukum dari talak itu adalah makruh sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

ابغض الحلال الى الله عزّ وجلّ الطلاق (رواه ابو داود والحاكم وصحّحه).

*Artinya: perkara halal yang paling dibenci adalah talak.*

Lebih lanjut, madzhab maliki, syafi'e dan Hambali menyebutkan bahwa hakikatnya hukum talak itu boleh akan tetapi alangkah lebih baiknya untuk tidak dilakukannya, karena mengakibatkan terputusnya suatu hubungan yang serasa dekat, akan tetapi kecuali karena adanya sebab ataupun perantara lain. Akan tetapi, lebih rincinya madzhab Hambali secara rinci membagi hukum talak sebagaimana berikut:<sup>61</sup>

1. Hukumnya wajib, apabila suami istri telah terjadi perselisihan, dan bahkan kedua hakim yang kebetulan memiliki hak untuk mengurus perkara perceraian kedua belah pihak memandang perlu adanya perceraian diantara keduanya.
2. Hukumnya sunnah, apabila suami sudah tidak sanggup lai untuk membayar dan memenuhi kebutuhan bathin

---

<sup>61</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*.....,323.

(nafkah) kepada istri, serta pihak istri tidak bisa lagi dapat menjaga kehormatannya.

3. Hukumnya haram, apabila menjatuhkan thalak sewaktu istri haid dan menjatuhkan thalak sewaktu istri suci tapi terlebih dahulu dicampurinya saat dalam keadaan suci.<sup>62</sup>

#### e). Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Menurut Alexkumandani, berikut beberapa faktor yang kerap kali menjadi pemicu terjadinya perceraian, yaitu:

- 1) masalah perekonomian keluarga Sebagai Perceraian Financial (*Financial Divorce*).
- 2) Nusyuz dan KDRT
- 3) Tidak terjalinnya rasa setia dan kepercayaannya antara suami dan istri;
- 4) Terjadinya kesenjangan social;
- 5) Terjadinya Perselisihan (Syiqaq) Yang terus menerus;
- 6) Terjalannya pernikahan secara paksa, sehingga sering timbul ketidakcocokan diantara keduanya;

---

<sup>62</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam*....151

7) Kedua belah pihak tidak bisa mempunyai keturunan.<sup>63</sup>

Akan tetapi, perceraian tidak semudah itu terjadi, sebab ketika masuk proses dalam persidangan harus menyertakan alasan yang kuat dan benar secara yuridis. Adapun alasan-alasan yang benar dan kuat yang dibenarkan oleh Pengadilan, sebagaimana telah di atur dalam Pasal 39 ayat 2 Jo Pasal 19 dalam PP. No.9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaann UU. No. 1 Tahun 1974, adapun alasan yang dimaksud dalam bunyi Pasal tersebut adalah:

- 1) Salah satu pihak telah melakukan zina, menjadi pemabuk, pemadat, pejudi dan hal lainnya yang sukar untuk disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak terjalin hubungan jarak jauh atau LDR selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan;
- 3) Salah satu pihak telah dikenakan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau dijerat dengan sanksi hukuman yang lebih berat setelah berlangsungnya perkawinan;

---

<sup>63</sup> Alexkurmandani dkk, Faktor- Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol.3.,No.3, Juli 2022, 181-190.

- 4) Salah satu pihak telah melakukan kekerasan atau penganiayaan berat, sehingga dapat membahayakan terhadap pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mengalami cacat badan atau terserang penyakit yang mengakibatkan keduanya tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- 6) Sering terjadi perselisihan terus menerus antara suami dan istri, sehingga tidak lagi ada harapan akan hidup rukun dan harmonis kembali dalam rumah tangga tersebut.<sup>64</sup>

Selain itu, terdapat dua tambahan alasan diperbolehkannya mengajukan perceraian selain sebagaimana tersebut di atas. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116, yang berbunyi:

- 1) Suami melanggar *ta'liq-talak*
- 2) Terjadinya perkara murtad atau peralihan agama hingga menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 9.

<sup>65</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012) 357.

#### **f). Pencegahan Perceraian**

Menurut Henry A. Ozirney, perkawinan merupakan suatu ikatan mulia yang harus diusahakan. Tidak hanya itu, perkawinan merupakan menyatunya dua insan dengan tujuan yang sama yaitu, menjemput kebahagiaan. Jadi, disaat gangguan muncul dalam perkawinan, Ozirney memberikan 10 tips dalam rumah tangga, yaitu:<sup>66</sup>

1. Bersiaplah untuk berkorban (harus ada pengorbanan);
2. Selalu menyisakan waktu untuk diri sendiri;
3. Pintar-pintarlah untuk memelihara keintiman dan menciptakan keromantisan;
4. Pintar mengelola jalannya perekonomian keluarga ;
5. Senang menciptakan sikap berbagi pengasuhan rumah tangga dan anak;
6. Komunikasi dengan secara terbuka dan jujur;
7. Saling berbagi masalah antara salah satu pihak;
8. Saling menyadari bahwa kedua belah pihak adalah pribadi yang berbeda;
9. Bersikap spontan untuk menghindari kebosanan;
10. Selalu mengingat hal-hal baik dalam diri psangan.

---

<sup>66</sup>Ira Puspitorini, *Stop Perceraian Selamatkan Perkawinan*, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), 191-196.

Lebih lanjut, disisi lain Willian J. goode, juga merumuskan beberapa pola pencegahan terjadinya perceraian:<sup>67</sup>

1. Saling menjaga dengan cara merendahkan atau menekan keinginan-keinginan individu untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan dari sebuah perkawinan.
2. Berusahalah untuk lebih mengutamakan keluarga dari pada kepentingan hubungan kekerabatan. Biasaya pada sistem keluarga yang demikian, anak laki-laki terutama memegang peranan sangat penting dialah yang mengendalikan keluarga luas.
3. Janganlah terlalu menganggap penting dari sebuah perselisihan.
4. Senantiasa menanamkan ajaran dan pengetahuan kepada para remaja untuk menciptakan harapan yang sama dari sebuah ikatan perkawinan. Sehingga dalam perkawinan nanti, seseorang suami-istri dapat berperan sesuai dengan diharapkan oleh pasangannya.

Namun hakikatnya tidaklah terjadi suatu perceraian dalam rumah tangga, hanya saja apabila antara suami dan istri mengerti solusi dalam mengatasi perselisihan dalam rumah tangga seperti halnya, mampu menenangkan pasangan, mengadakan dialog batin, meredam emosi implusif, saling meminta asupan gizi

---

<sup>67</sup> Ira Puspito Rini, *Pencegahan perceraian Keluarga Di Desa*, (Temnggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), 79.

keilmuan berupa nasehat perkawinan serta saling berkomunikasi secara terbuka dan transparan dengan pasangan dalam keluarga.

**g). Dampak Perceraian**

Dalam hubungan rumah tangga sedikit banyak pasti akan mengalami masalah perceraian. Perceraian merupakan suatu Tindakan yang dilakukan karena merasa tidak lagi ada solusi dan jalan keluar (*dissolution marriage*) dalam permasalahan yang dihadapinya. Padahal, tidak dapat dipungkiri akan adanya dampak yang cukup kompleks, baik akan dirasakan langsung oleh kedua belah pihak, keluarga dan terlebih pada anak.

Dedy Siswanto, memberikan rumusan secara garis besarnya dampak dari perceraian, yaitu:<sup>68</sup>

- a. Adanya tekanan secara psikologis yang akan dirasakan oleh mantan pasangan. Menyandang predikat “Janda” dan “duda” bukan suatu kebanggaan tapi juga menjadi tekanan batin karena terdapat sebagian daerah yang justru memandang rendah si “Janda dan duda” itu. Hingga secara tidak langsung akan membatasi gerak sosialnya dengan lingkungan sekitar. Selain itu pula, adapula pasangan

---

<sup>68</sup> Dedy Siswanto, *Anak di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Korban Perceraian)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), 21.

suami istri yang akan lebih memilih hidup bersama anaknya sebab adanya sifat trauma untuk menjalin suatu perkawinan.

- b. Secara psikologi anak, akan berakibat pada tekanan mental yang berat, sehingga anak merasa terasingkan dan jarang mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Anak juga akan merasakan keamanan terasa hilang, kepercayaan berkurang, dan rasa kecewa kepada orang tuanya tentu akan meningkat. Tidak hanya demikian, anak akan merasakan emosional yang tinggi dengan orang tua yang jarang bersamanya. Hingga menimbulkan rasa menjauh dan jaga jarak dengan orang lain dan terkadang kerap kali berbuat hal-hal negatif hanya sekedar pelarian atau bahkan perhatian bisa saja.<sup>69</sup>

Secara legislatif, dampak perceraian juga dicantumkan dalam pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Bapak dan ibu sama-sama memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Dan apabila terjadi

---

<sup>69</sup> Dedy, Anak di Persimpangan..., 21.

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan memberi keputusannya.

2. Bapak memiliki tanggung jawab untuk memenuhi semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan anak itu.
3. Ibu juga memiliki tanggung jawab memenuhi biaya anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhinya.
4. Pengadilan dapat memberikan kewajiban kepada bekas suami untuk memenuhi biaya kehidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi istri.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*(Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017),9.